

MEMBACA ULANG MAQASHID SYARIAH ASY-SYATHIBI: TELAAH ATAS KITAB NADZARIYYAH AL-MAQASHID 'INDA ASY-SYATHIBI KARYA AR-RAISUNI

Moh. Alfin Sulihkhodin¹, Muhammad Asadurrohman², Nova Fransisca Lauziningrum³, A. Nurtamim Amin⁴



*Correspondence :

Email :
alfinarma@gmail.com

Affiliation:

¹Universitas Islam Tribakti
Lirboyo Kediri, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung,
Indonesia

³UIN Sayyid Ali
Rahmatullah
Tulungagung, Indonesia

⁴Al-Azhar University Cairo,
Egypt

Article History :

Submission : 19 Mei 2026
Revised : 10 June 2026
Accepted : 20 June
Published : 30 June 2026

Keyword : Maqashid
Syariah, Ar-Raisuni,
Kitab Nadzariyyah, Asy-
Syathibi

Abstract

Asy-Syathibi is famous for his theory often referred to as Maqashid Syariah, which is contained in one of his phenomenal books entitled "Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah". The theory of Maqashid Syariah contained in the book is considered by most people to be quite difficult to understand. Then, in the late 1980s, there was an Islamic law scholar who reviewed the theory of Maqashid Syariah, namely Ar-Raisuni. Through his master's thesis entitled "Nadzariyyah al-Maqashid 'inda asy-Syathibi," Ar-Raisuni successfully revealed the essence and existence of the theory of Maqashid Syariah, as well as asy-Syathibi position in the theory. This paper aims to analyze Ar-Raisuni views in his Master's thesis regarding the existence of Asy-Syathibi in the theory of Maqashid Syariah, and to find out about the theory of maqashid according to Ar-Raisuni, as well as to find out the comments of scholars on the existence of Ar-Raisuni in the disciplines of ushul fiqh and Maqashid Syariah. The research method used in this study is qualitative (library research). The results of the study found that Asy-Syathibi, in this case, acts as a complement, innovator, and perfecter of the concept of Maqashid Syariah that has been initiated and developed by previous ushul fiqh figures. This is as stated in the book "Al-Muwafaqat". Ar-Raisuni also played a major role in the field of maqashid, where his hard work in studying and researching the fields of usul fiqh and Maqashid Syariah earned him the honorary title of Professor in these fields of study. Ar-Raisuni concludes that Maqashid Syariah is essentially the main objective that the Syari' seeks to achieve in every determination of its laws, namely to ensure the benefit and eliminate harm to humanity.

Asy-Syathibi terkenal dengan teorinya yang sering disebut dengan istilah *Maqashid Syariah*, teorinya tersebut termaktub di dalam salah satu buku fenomenalnya yang berjudul "*Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*". Teori *Maqashid Syariah* yang terdapat di dalam buku tersebut oleh sebagian besar orang dianggap sebagai akses yang cukup sulit untuk dipahami. Kemudian, pada akhir tahun 1980 an terdapat salah seorang sarjana hukum Islam yang mengulas tentang teori *Maqashid Syariah* tersebut, yaitu Ar-Raisuni. Melalui Tesis Masternya yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda asy-Syathibi*" Ar-Raisuni berhasil mengungkapkan esensi teori dan eksistensi teori *Maqashid Syariah*, serta posisi Asy-Syathibi dalam teori tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Ar-Raisuni dalam Tesis Masternya tersebut terkait eksistensi Asy-Syathibi dalam teori *Maqashid Syariah*, dan mencari tahu tentang teori *maqashid* menurut Ar-Raisuni, serta mencari tahu komentar para ulama tentang eksistensi Ar-Raisuni dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*Library Research*). Dari hasil penelitian menemukan jawaban bahwa Asy-Syathibi dalam hal ini berperan sebagai pelengkap, pembaharu, dan penyempurna atas konsep *maqashid syari'ah* yang telah digagas dan dikembangkan oleh para tokoh *ushul fiqh* terdahulu. Demikian itu, sebagaimana yang terdapat di dalam buku "*Al-Muwafaqat*". Ar-Raisuni dalam hal *maqashid* juga memiliki andil besar, di mana atas jerih payahnya dalam menekuni dan menggeluti kajian dalam bidang *ushul fiqh* dan *maqashid syariah* ia mendapatkan gelar penghormatan sebagai Guru Besar dalam bidang keilmuan tersebut. Ar-Raisuni menyimpulkan bahwa *maqashid syariah* pada dasarnya merupakan tujuan pokok yang hendak dicapai oleh *Syari'* dalam setiap menentukan syari'at-Nya, yakni dalam rangka menjamin adanya kemashlahatan dan menghilangkan kerusakan bagi umat manusia.



PENDAHULUAN

Dinamika zaman yang terus terjadi akhir-akhir ini, salah satunya dengan ditandai munculnya kecanggihan-kecanggihan teknologi buatan, termasuk semakin eksisnya kecerdasan buatan (AI). Hal demikian akan berakibat pula pada banyak aspek, termasuk ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia atas pembaruan hukum (ijtihad), aspek spiritual, intelaktualitas, sosial-budaya, politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya.¹ Dengan terjadinya akibat-akibat tersebut, sedikit banyak menjadikan persoalan hukum harus banyak dilakukan sebuah pembaruan melalui proses ijtihad. Dalam keadaan semacam ini, para pakar hukum perlu untuk terus menggali dan meneliti penggunaan metodologi² berfikir dalam upaya memperbaiki sebuah ketentuan hukum dan upaya merumuskan suatu aturan hukum yang baru.³

Maqashid Syariah merupakan salah satu poin mendasar dalam dinamika perjalanan hukum Islam yang secara umum telah masyhur dalam pengetahuan para filosof hukum Islam.⁴ Secara historis, eksistensi teori *Maqashid Syariah* telah lama dikenal dan diamalkan dalam setiap *istinbath al-hukmi/ijtihad*.⁵ Namun, hal itu belum secara spesifik dan terstruktur dalam pemahaman serta penyusunannya, hingga pada akhirnya muncul seorang tokoh terkemuka yang berada dalam lingkup madzhab Malikiyyah, yaitu Asy-Syathibi, yang diklaim sebagai pelopor atas kodifikasi konsep teori *Maqashid Syariah*.⁶ Demikian itu sebagaimana yang dapat dijumpai dalam karya monumentalnya yang berjudul "*Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*". Buku tersebut berisi hampir 1000 halaman dalam cetakan *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*.⁷ Tentu saja, ketebalan buku dengan jumlah halaman tersebut menjadikan salah satu kendala besar bagi para sarjana hukum Islam untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna atas gagasan-gagasan brilian Asy-Syathibi.

Selain faktor luasnya cakupan pembahasan yang diulas oleh Asy-Syathibi, hal lain yang menjadikan perlu untuk mencari siyasat agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagi para sarjana hukum Islam dalam memahami konsep dan pengaplikasian teori *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi adalah terkait perbedaan konteks kehidupan sosial yang eksis pada zaman Asy-Syathibi

¹ Muhaki, "Legal Research Dan Epistemologi Fiqh Al-Syathibi Perspektif Rosedur Ilmiah," *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023).

² M. Fikri Yuda, Arbi Winarko S, and Zul Ikromi, "Urgensi Qawā'id Maqāṣidiyyah Bagi Seorang Mujtahid Dalam Istinbāt Ahkām Menurut Imam Asy-Syāṭhibī," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13979>.

³ Lihat Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk., "Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer", *Al-Syakhsyiyah; Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2023), 93.

⁴ Moh. Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam" 7, no. April (2021): 1–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.197>.

⁵ Lihat Septina, dkk., "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/Pa.Prw tentang Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia", *Jurnal Al-Fikri*, Vol 3, No. 1 (2023), 4.

⁶ Lihat Muhammad Faishal Fadhli, "The Application of the Maqāshid al-Syari'ah Concept according to Imam al-Ghazali and Imam al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences", *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)*, Vol. 1, No 1 (2023), 74.

⁷ Lihat Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Cet. 1 (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

hidup dengan konteks kehidupan sosial yang eksis pada era dewasa ini.⁸ Tentu saja hal itu menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dinafikkan, mengingat adanya relevansi antara pengalaman hidup seseorang dengan hasil pemikirannya. Seperti halnya ketika menjelaskan tentang sebuah kebijakan, kerap kali contoh-contoh yang dimunculkan oleh penulisnya tidak ditemui pada kehidupan dewasa ini, atau mungkin juga sang penulis tidak pernah memikirkan kejadian-kejadian yang eksis pada zaman sekarang pada saat menguraikan sebuah konsep beserta contoh penerapannya. Dalam keadaan yang demikian itu, para sarjana hukum Islam kontemporer perlu untuk mencari wasilah yang dianggap piawai dalam upaya 'kontekstualisasi pemahaman' atas apa yang diuraikan oleh Asy-Syathibi dalam kitabnya tersebut.⁹

Ar-Raisuni dalam hal ini, merupakan salah seorang tokoh terkemuka asal Maroko yang dalam hal kecondongan madzhab lebih memilih berada dalam lingkungan madzhab Malikiyyah, sebagaimana madzhab yang juga digandrungi oleh Asy-Syathibi.¹⁰ Kendati antara Ar-Raisuni dengan Asy-Syathibi dalam hal tempat tinggal dan kondisi sosial budaya memiliki perbedaan yang signifikan, namun karena terdapat kesamaan dalam hal madzhab, maka setidaknya mereka berdua sama-sama memahami doktrin dan dasar-dasar atas konsep berfikir yang berlaku dalam madzhab Malikiyyah.¹¹

Selain itu, Ar-Raisuni termasuk salah seorang tokoh besar yang diklaim sebagai penerima warisan ilmu *maqashid syariah* karena kepandaiannya dalam memahami dan menyampaikan tentang konsep dasar serta pengaplikasian teori *maqashid syariah*.¹² Demikian itu, dapat dijumpai dalam beberapa kitab yang ditulis beliau, di antaranya adalah salah satu buku yang berasal dari Thesis master yang ditulisnya yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*". Buku tersebut secara khusus mengkaji tentang *maqashid syariah* dari sudut pandang historisitas, berbagai macam perbedaan para ulama dalam menjelaskan serta mengimplementasikan konsep *maqashid syariah*, dan hal-hal penting lainnya, yang berkaitan dengan teori *maqashid syariah*. Terutama, ulasannya yang secara khusus diupayakan untuk memahami konsep *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi.

⁸ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori Dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023).

⁹ Fahmi R and Firdaus, "Pemikiran Imam Al Syithibi Tentang Maqasid Al Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* Vol. 3, no. 2 (2023); Milhan Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

¹⁰ Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim, "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni," *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.62710/vvakmy76>.

¹¹ WAHYUNI DANIAL Anik et al., "MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art17>.

¹² R. Fakhrrurazi, Faiz Zainuddin, and Alicia Safira Azzuri, "TELAH TENTANG HAK WARIS KERABAT NON-MUSLIM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AHMAD AR-RAISUNI," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2201>.

Oleh karenanya, tulisan ini berupaya untuk menyajikan gambaran serta pembahasan tentang *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi melalui hasil riset yang dilakukan oleh Ar-Raisuni sebagaimana yang tertuang di dalam kitabnya yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*".

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, *library research* (studi kepustakaan) di mana dalam hal ini data-data yang dibutuhkan diakses melalui pembacaan literasi kepustakaan,¹³ baik pencarian pada data-data yang dapat ditemukan secara langsung bentuk fisiknya, maupun data-data yang ditemukan melalui bantuan kecanggihan teknologi, seperti e-book, website, dan lain sebagainya. Melalui studi kepustakaan ini, data-data terkait yang diperoleh akan dikumpulkan serta dianalisis secara analisis-deskriptif, guna memperoleh gambaran dan pemahaman secara utuh berkaitan dengan pandangan Ar-Raisuni atas pemikiran serta konsep *maqashid syariah* yang ditawarkan oleh Asy-Syathibi.

Adapun sumber data primer yang dirujuk dalam hal ini adalah salah satu karya Ar-Raisuni yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*".¹⁴ Sedangkan data skunder yang digunakan untuk memudahkan proses penelitian ini adalah dengan cara merujuk pada hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan pemikiran Ar-Raisuni, di antaranya adalah apa yang terdapat dalam buku, artikel jurnal serta sumber ilmiah lainnya. Selain kedua sumber data tersebut, juga diperlukan sumber data tersier guna memudahkan proses penelitian, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam kamus Bahasa Arab, Ensiklopedia dan Bibliografi.

HASIL

Biografi Singkat Ar-Raisuni

Nama lengkap beliau adalah Ahmad Ar-Raisuni, di mana selanjutnya ditulis Ar-Raisuni. Lahir pada tahun 1372 H/1953 M di Aulad Sulton, Qashr al-Kabir, Provinsi Ara'isy pada bagian utara Maroko. Pendidikan dasar dan menengah Ar-Raisuni banyak dihabiskan di kampung halamannya.¹⁵ Adapun riwayat akademik yang ditempuh oleh Ar-Raisuni adalah sebagai berikut:

1. Sarjana Hukum Islam di Universitas al-Qarawiyyin, Maroko pada tahun 1978;
2. Master dalam bidang *Maqashid Syariah* pada fakultas Sastra dan Humaniora di Muhammed V University pada tahun 1989, dengan selesainya tesis yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*";

¹³ Sulikhodin, "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam."

¹⁴ Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim, "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni."

¹⁵ Anik et al., "MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI"; Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim, "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni."

3. Doktor (Ph.D) dalam bidang *Ushul Fiqh* dari Pascasarjana Muhammed V University pada tahun 1994, dengan selesainya disertasi yang berjudul "*Nadzariyyah al-Taqrīb wa al-Taglib wa Tatbiqatuhā fī al-'Ulum al-Islamiyyah*".¹⁶

Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua pada organisasi *Al-Ittihad al-'Alamiy li 'Ulama' al-Muslimin* (الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين), atau bisa diterjemahkan dengan "Organisasi Persatuan Umat Muslim Dunia" pada masa jabatan 2018-2022,¹⁷ di mana pada saat itu Ar-Raisuni sebagai tokoh terpilih untuk menggantikan kepemimpinan yang sebelumnya dipimpin oleh Yusuf al-Qardhawi.¹⁸ Selain itu, Ar-Raisuni juga merupakan seorang Profesor dalam bidang *Ushul Fiqh* dan *Maqashid Syariah* di Muhammed V University, Maroko. Dan Ar-Raisuni juga termasuk tokoh penting yang telah banyak mengisi seminar maupun konferensi, baik dalam lingkup nasional di Maroko maupun secara Internasional di berbagai belahan dunia.¹⁹

Sekilas tentang Buku "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda asy-Syathibi*"

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa buku dengan judul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda asy-Syathibi*"²⁰ merupakan hasil penelitian beliau yang sebelumnya dituangkan dalam Tesis masternya. Dalam buku tersebut Ar-Raisuni mengklasifikasikan pembahasannya ke dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

1. BAB I tentang eksistensi teori *Maqashid* sebelum adanya imam Asy-Syathibi,²¹ mencakup beberapa pembahasan, antara lain:
 - a. Gagasan tentang teori *maqashid* dalam pandangan ulama *ushul* (para pendahulu);
 - b. Gagasan tentang teori *maqashid* dalam madzhab Malikiyyah;
 - c. Prinsip-prinsip dasar pemikiran madzhab Malikiyyah dalam hal *ushul fiqh* dan *maqashid*;
 - d. Tentang teori *mashlahah al-mursalah*;
 - e. Tentang teori *sad adz-dzarai*';
 - f. Memperhatikan tujuan *mukallaf*.
2. BAB II tentang Asy-Syathibi dan Teori yang dikembangkannya,²² mencakup beberapa pembahasan berikut ini:
 - a. Ulasan seputar biografi Asy-Syathibi;
 - b. Beberapa surat/korespondensi yang ditulis oleh Asy-Syathibi;
 - c. Tawaran/paparan teori;

¹⁶ Selain dua karya ilmiah tersebut, ar-Raisuni juga telah menulis beberapa karya ilmiah lainnya, di antaranya adalah *Juhud al-Ummah fī Maqashid al-Qur'an al-Karim* dan *Madkhal ila Maqashid asy-Syari'ah*.

¹⁷ Lihat Vina Agustina, "Terpilih sebagai Ketua Kesatuan Ulama Sedunia; Ini Profil Ar-Raisuni", dalam [Terpilih Jadi Ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Ini Profil Ar-Raisuni - Muslimobsession.com](http://Muslimobsession.com).

¹⁸ Lihat dalam [Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesatuan_Ulama_Muslim_Antarabangsa).

¹⁹ Lihat Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Cet. 4 (Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 1.

²⁰ Anik et al., "MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI."

²¹ Imasandia Nur Shandana, "Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda," *Maliki Interdisciplinary Journal (Mu)* 2, no. 1 (2024).

²² Hasbi Umar et al., "Kaidah-Kaidah Fiqih Dan Maqashid Syariah," *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. X (2023).

- d. Tujuan pembuat syari'at (*Syari'*) dalam menetapkan ketentuan syari'at;
 - e. Tujuan penetapan syari'at dalam rangka memberikan pemahaman;
 - f. Tujuan penetapan syari'at agar dapat ditegakkan oleh orang-orang yang *taklif*;
 - g. Tujuan *Syari'* menjadikan orang-orang *mukallaf* sebagai objek sasaran syari'at;
 - h. Bagaimana cara mengetahui maksud/tujuan yang dikehendaki oleh *Syari'*;
 - i. Dimensi teori;
 - j. Lima pilar penting dalam klasifikasi *adh-Dharuriyyat*;
 - k. Permasalahan-permasalahan yang bersifat/dihukumi *mubah*;
 - l. Sebab dan akibat (hukum kausalitas).
3. BAB III tentang isu-isu mendasar yang terdapat dalam teori *maqashid* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi,²³ mencakup beberapa pembahasan berikut ini:
- a. Persoalan tentang rasionalisasi (*at-Ta'il*);
 - b. Para penolak rasionalisasi;
 - c. Ar-Razy dan *at-Ta'il*;
 - d. Ibn Hazm dan *at-Ta'il*;
 - e. Tentang kemashlahatan dan kerusakan;
 - f. Mewujudkan kemashlahatan dengan nalar logika;
 - g. Batasan-batasan nalar logika dalam menentukan suatu kemashlahatan;
 - h. Penafsiran yang berorientasi pada kemashlahatan atas *nash* (interpretasi *nash*);
 - i. Menentukan jenis-jenis kemashlahatan yang dapat berubah-ubah dan yang debatable;
 - j. Teori *Mashlahah Mursalah*;
 - k. Bagaimana cara mengetahui *maqashid asy-Syari'ah*;
 - l. Memahami *maqashid* yang sesuai dengan penggunaan kaidah gramatikal Bahasa Arab;
 - m. Perintah dan larangan syari'at antara rasionalitas dan tekstualitas;
 - n. *Maqashid* pokok dan *maqashid* cabang;
 - o. Diamnya *Syari'* atas suatu hal;
 - p. Tentang metode analisis *istiqra'i* (teori induksi dalam menentukan suatu hukum);
 - q. Arti penting penggunaan metode *istiqra'i* dalam pandangan Asy-Syathibi.
4. BAB IV tentang evaluasi secara umum atas teori yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi, mencakup beberapa pembahasan berikut ini:
- a. Teori yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi apakah termasuk pengembangan/merupakan pembaharuan;
 - b. Beberapa aspek yang menunjukkan adanya *taqlid*;
 - c. Terpengaruh oleh para pakar *ushul fiqh* fundamentalis;
 - d. Terpengaruh oleh ulama Malikiyyah;
 - e. Beberapa aspek kebaruan yang terdapat dalam teori yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi:
 - a. Ekspansi pembahasan;

²³ Suhaimi, Rezi, and Rahman Hakim, "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori Dan Implementasi."

- b. Konsep *Maqashid* bagi orang *mukallaf*/kepentingan orang terdidik yang dapat disalurkan;
 - c. Bagaimana cara mengetahui *maqashid syariah*;
 - d. Memprioritaskan aspek kesejahteraan;
 - e. Kaidah-kaidah dalam pembahasan *maqashid*;
 - f. Bagaimana cara mengetahui tujuan yang dikehendaki oleh *Syari'*;
 - g. Tentang *maqashid* dan *ijtihad*;
 - h. Tentang *maqashid* dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mujtahid*;
 - i. Alur mengimplementasikan *ijtihad* yang berbasis *maqashid*;
 - j. *Nash* dan hukum-hukum yang disertai *maqashid*-nya;
 - k. Menggabungkan antara dalil-dalil umum (*kulliyat*) dengan dalil-dalil yang bersifat khusus;
 - l. Kemutlakkan untuk mendatangkan kemashlahatan dan menghindarkan dari terjadinya kerusakan atau adanya potensi kerusakan.
5. Penutup (Kesimpulan): Prospek penelitian yang berkaitan dengan *maqashid*.²⁴

Maqashid Syariah menurut Ar-Raisuni

1. *Maqashid Syariah* dan klasifikasinya

Ar-Raisuni mengatakan bahwa secara umum penggunaan istilah *maqashid syariah* berkaitan dengan penggunaan istilah yang masyhur digunakan dalam tradisi bahasa pada umumnya, yaitu المقصود أو المقصد yang berarti “maksud/tujuan”,²⁵ di mana hal itu bermakna bahwa sesuatu yang berkaitan dengan niat yang dibutuhkan dalam setiap kehendak yang ingin dicapai, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.²⁶

Demikian itu berlaku juga untuk istilah *maqashid syariah/maqashid Syari'*, yang berarti “suatu makna; tujuan; rekam jejak; dan akibat”, di mana hal itu erat kaitannya dengan lawan bicara *Syari'* dan objek sasaran atas suatu ketetapan hukum, serta ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk mengupayakannya dan memiliki akses untuk mencapainya.

- a. *Maqashid al-Khithab*, yaitu apa yang dikehendaki dari pembicaraan (*tab'an li as-Siyaq*) sebagai suatu yang dimaksudkan oleh teks (*nash*), ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits an-Nabawiyah;
- b. *Maqashid al-Ahkam*, yaitu tujuan diberlakukannya suatu aturan hukum. Hal itu akan dapat diketahui ketika seseorang telah mengetahui maksud diperuntukannya suatu aturan hukum dengan cara yang benar, seperti penggunaan kaidah gramatikal bahasa yang baik, dalil-dalil syari'at dan

²⁴ Lihat Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*, Cet. 4 (Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1995).

²⁵ Nirwan Nazaruddin and Farhan Kamilullah, “MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.

²⁶ R. Fakhurrazi, Faiz Zainuddin, and Alicia Safira Azzuri, “TELAH TENTANG HAK WARIS KERABAT NON-MUSLIM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AHMAD AR-RAISUNI”; Anik et al., “MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI.”

beberapa penunjang lainnya harus digunakan dalam menafsirkan *nash syari'at*.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksudkan dengan *maqashid syariah* adalah sesuatu yang dikehendaki atas pemberlakuan suatu hukum itu sendiri. Atau, dapat juga berarti sebagai berikut:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.²⁸

“Suatu tujuan yang yang dikehendaki oleh syari'at dalam rangka menciptakan kemashlahatan bagi manusia.”²⁹

Menurut Ar-Raisuni *maqashid syariah* dalam arti suatu tujuan yang dikehendaki oleh Syari' itu terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Maqashid al-'Ammah*;
- b. *Al-Maqashid al-Khashshah*;
- c. *Al-Maqashid al-Juz'iyyah*.³⁰

2. Teori *maqashid* secara historis

Pada bagian ini Ar-Raisuni menjelaskan tentang pembahasan *maqashid* yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, seperti Imam al-Ghazali dan gurunya, yakni al-Juwaini. Namun demikian, Ar-Raisuni menjelaskan bahwa terdapat beberapa ulama sebelum al-Ghazali dan gurunya yang telah mengulas pembahasan tentang *maqashid syariah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. At-Turmudzi al-Hakim (Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Ali), beliau termasuk golongan ulama yang hidup pada abad ke 3 hijriyah, terkenal sebagai seorang tokoh Sufi dan Filosof. Beliau menjelaskan tentang *maqashid syariah* di dalam bukunya yang berjudul “*Ash-Shalah wa Maqashidiha*” dan bukunya yang berjudul “*Al-Hajj wa Asraruh*”;
- b. Abu Manshur al-Maturidiy (wafat pada tahun 333 H.), terkenal sebagai ahli *kalam*, sebagaimana yang dewasa ini masyhur dengan sebutan aliran *kalam Maturidiyyah*. Salah satu manuskrip yang dinisbatkan kepadanya adalah buku dengan judul “*Ma'khud asy-Syara'I*”;
- c. Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyiy (Al-Qaffal al-Kabir), wafat pada tahun 365 H., terkenal sebagai pakar *ushul fiqh* pendahulu, imam besar di dalam madzhab Syafi'iyah dan salah seorang komentator dan/atau penjelas atas pemikiran-pemikiran asy-Syafi'i. Di antara beberapa kitabnya adalah buku dengan judul “*Ushul al-Fiqh*” dan “*Muhasin asy-Syari'ah*”;

²⁷ Moh. Alfin Sulihkhodin and Muhammad Asadurrohman, “STANDAR KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA KONTEMPORER,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9155>; Moh. Alfin Sulihkhodin, Muhammad Asadurrohman, and Aris Wibowo, “The Reality of Mut'ah Marriage in Indonesia: Reinterpretation of the Opinion of Shia Scholars,” *TAJIDID* 29, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36667/tajdid.v29i2.710>.

²⁸ Lihat Ahmad ar-Raisuniy, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibiy*, Cet. 4 (Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 19.

²⁹ Mohammad Alfin Sulihkhodin, “PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF LOCAL WISDOM DAN QAIDAH FIQH,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.

³⁰ Lihat Ahmad ar-Raisuniy, *Madkhal ila Maqashid asy-Syari'ah*, Cet. 1 (Cairo-Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), 7-16.

- d. Abu Bakar al-Abhariy (wafat pada tahun 375 H.), terkenal sebagai pakar *ushul* dan *fiqh* Malikiyyah, bahkan ia termasuk seorang pembela keras dalam madzhab Malikiyyah dan memberikan argumentasi terhadap para penentangannya. Di antara beberapa bukunya yang masyhur adalah buku dengan judul "*Kitab al-Ushul*", "*Kitab Ijma' Ahl al-Madinah*" dan "*Masalah al-Jawab wa al-Dalail wa al-'Alal*";
- e. Al-Baqilaniy (wafat tahun 403 H.), terkenal dengan julukan "*Syaikh as-Sunnah wa Lisan al-Ummah*" dan termasuk ke dalam pembaru (*Mujaddid*) dalam bidang teologi, pakar *ushul fiqh*, serta pernah menjabat sebagai hakim (*al-Qadhl*). Salah satu kitab monumentalnya adalah buku dengan judul "*At-Taqrif wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad*";
- f. Imam al-Haramain / al-Juwaini (wafat tahun 478 H.), termasuk pakar *ushul fiqh* dalam madzhab Syafi'iyah. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah buku dengan judul "*Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*". Di dalam bukunya tersebut al-Haramain mengklasifikasikan *maqashid syariah* menjadi tiga klasifikasi besar, yaitu *Adh-Dharuriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *at-Tahsiniyyat*, dan ia diklaim sebagai pelopor atas pengklasifikasian tersebut;³¹
- g. Abu Hamid al-Ghazali (wafat tahun 505 H.), terkenal dengan julukan *hujjatul Islam*. Al-Ghazali termasuk ulama tersohor mulai dahulu hingga sekarang, ia terkenal sebagai sosok ulama yang multi talenta dalam bidang keilmuan, mulai dari bidang ilmu kalam, filsafat, tasawwuf, fikih dan *ushul fiqh*. Salah satu kitab monumentalnya di dalam bidang *ushul fiqh* adalah buku yang berjudul "*Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*", di mana buku tersebut merupakan titik akhir atau Kesimpulan al-Ghazali dalam upayanya memberikan pemahaman kepada umat tentang disiplin ilmu *ushul fiqh* dari beberapa buku yang pernah ditulis sebelumnya, yaitu buku dengan judul "*Al-Mankhul min Ta'liqat al-Ushul*" dan "*Syifa' al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'li*";³²
- h. Fakhruddin ar-Razi (wafat tahun 606 H.), terkenal sebagai salah seorang pakar dalam bidang *ushul fiqh* melalui karyanya yang berjudul "*Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*", di mana buku tersebut merupakan rangkuman dari beberapa kitab *ushul fiqh* terdahulu, yaitu kitab *Al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh* karya Abi al-Husain Muhammad bin 'Ali bin ath-Thayyib al-Bashriy al-Mu'taziliy, kitab *Al-Burhan* karya al-Haramain / al-Juwainiy dan kitab *Al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Dikatakan bahwa ar-Razi hafal secara ingatan tentang isi dari kitab *al-Mu'tamad* dan kitab *al-Mustashfa*;
- i. Saifuddin al-Amidi (wafat tahun 631 H.), terkenal sebagai pakar dalam bidang *ushul fiqh* dan *maqashid syariah* melalui kitabnya yang berjudul "*Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*", di mana kitab tersebut hampir memiliki kesamaan dengan kitab *ushul fiqh* karya ar-Razi tersebut, yakni sama-sama merupakan

³¹ Moh Alfin Sulihkhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197>.

³² Muhammad Faishal Fadhli, "PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER," *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>; Muttaqin and Farid Muhammad, "Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Syari'ah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al Syathibi, Dan Ibnu Ashur," *Tahkim* 19, no. 1 (2023).

rangkuman dari kitab *al-Mu'tamad*, *al-Burhan* dan *al-Mustashfa*, hanya saja dalam bukunya tersebut al-Amidi memunculkan suatu novelty, yaitu mencantumkan penjelasan mengenai *maqashid* pada bab *at-Tarjih*, di mana ia menjelaskan bahwa ketika terdapat pertentangan di antara *maqashid* berdasarkan klasifikasinya maka *maqashid* yang bersifat *adh-Dharuriyyat* mengalahkan apa yang termasuk ke dalam *al-Hajiyat*, dan *maqashid* yang terdapat di dalam *al-Hajiyat* mengalahkan apa yang terdapat di dalam *at-Tahsiniyyah*. Dikatakan bahwa setelah kemasyhuran dua karya yang dihasilkan oleh ar-Razi dan al-Amidi tersebut penulisan semacam itu terhenti, di mana para cendekiawan muslim klasik lebih banyak memfokuskan pada penulisan tentang membuat ringkasan-ringkasan atas kitab-kitab terdahulu, menjelaskan tentang buku-buku yang merupakan ringkasan tersebut, meringkas Kembali apa yang telah dijabarkan, memberikan komentar (*ta'liq*) atas ringkasan tersebut, menjadikannya dalam bentuk *syi'ir* (*nadzam*);

- j. Ibn al-Hajib (wafat tahun 646 H.), termasuk salah seorang tokoh yang terkenal sebagai pakar *ushul fiqh* yang bermadzhab Malikiyyah melalui salah satu karya monumentalnya yang berjudul "*Muntaha al-Wushul wa al-Amal fi 'Ilmay al-Ushul wa al-Jadal*", di mana Ibn al-Hajib membuat suatu rumusan bahwa *maqasid* itu terbagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu *dharuriy* dan bukan *dharuriy*, yang termasuk ke dalam klasifikasi *dharuriy* adalah *Hifdz al-Din*, *hifdz an-Nafs*, *hifdz al-'Aql*, *hifdz an-Nasl* dan *hifdz al-Mal*, sedangkan yang termasuk ke dalam klasifikasi bukan *dharuriy* adalah seperti sesuatu yang berkaitan dengan jual beli dan sewa menyewa;
- k. Al-Baidhlawiy (wafat tahun 685 H.), terkenal sebagai seorang pakar dalam banyak bidang keilmuan, di antaranya adalah bidang *tafsir*, *hadits*, *fiqh*, *ushul fiqh*, *'aqidah*, bahasa Arab, dan Sejarah. Salah satu kitabnya yang masyhur dalam bidang *ushul fiqh* adalah buku dengan judul "*Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*". Rumusannya dalam pembahasan *maqashid* adalah hampir sama dengan ar-Razi, yaitu membagi *maqashid* menjadi dua bagian besar, yakni yang berkaitan dengan akhirat dan yang berkaitan dengan profan-duniawiyah.;
- l. Al-Isnawi (wafat tahun 772 H.), terkenal sebagai ahli *ushul fiqh* melalui salah satu kitabnya yang berjudul "*Nihayah as-Sul Syarh Minhaj al-Wushul fi 'Ilm al-Ushul*", kitab tersebut merupakan penjelasan atas buku yang telah ditulis oleh al-Baidhlawiy. Dalam hal *maqashid* penjelasan yang dilakukan oleh al-Isnawi hampir sama dengan apa yang telah dilakukan oleh al-Amidi dan Ibn al-Hajib, terutama ketika menjelaskan tentang *maqashid* yang termasuk ke dalam klasifikasi *adh-Dharuriyyat*;
- m. Ibn as-Subki (wafat tahun 771 H.), di dalam salah satu kitabnya yang berjudul "*Jam' al-Jawami' fi Ushul al-Fiqh*" Ibn as-Subki menambahkan satu kategori yang termasuk ke dalam klasifikasi *dharuriyyat* yang telah disebutkan oleh al-Ghazali, yaitu *hifdz al-'Irdh* (menjaga kehormatan / harga diri);
- n. 'Izzuddin bin 'Abd as-Salam (wafat tahun 660 H.), terkenal sebagai salah seorang pakar *maqashid* dalam bidang *ushul fiqh* karena salah satu bukunya

yang membahas secara spesifik tentang *maqashid syariah*, yaitu buku dengan judul "*Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*",³³ buku tersebut menjadikan kaidah *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* sebagai prioritas dalam setiap merumuskan suatu aturan hukum;

Ibn Taimiyah (wafat tahun 728 H.), masyhur sebagai salah seorang tokoh penting dan berpengaruh dalam kalangan *ahl as-Sunnah*, terutama dalam kalangan Hanabilah, di mana secara *fiqh* Ibn Taymiyah memilih madzhab Hanabilah sebagai dasarnya dengan tidak *taqlid* buta pada Hanabilah. Demikian itu sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam fatwa-fatwanya, di mana Ibn Taymiyah sering kali memfatwakan suatu ketentuan hukum yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang telah menjadi pendapat *mu'tamad* di dalam madzhab Hanabilah. Ibnu Taymiyah terkenal sebagai seorang tokoh yang ahli dalam banyak bidang keilmuan, di antaranya adalah bidang Fikih, Hadits, Tafsir al-Qur'an, dan diklaim sebagai seorang *mujtahid*.³⁴

Dalam hal *maqashid*, Ibn Taymiyah tidak menulis buku secara khusus yang membahas tentang itu, namun dalam banyak fatwanya Ibn Taymiyah seringkali mempertimbangkan kaidah-kaidah *maqashid* sebagaimana yang telah digagas oleh para ahli *ushul* terdahulu. Demikian itu sebagaimana yang sering ditegaskan olehnya bahwa pada dasarnya ketetapan yang terdapat di dalam syari'at itu merupakan upaya untuk menghasilkan kemashlahatan dan terus menyempurnakannya, menghilangkan kerusakan dan terus menetralisirnya agar menjadi hilang sama sekali, keberadaan syari'at juga merupakan upaya untuk mengambil kebaikan yang lebih dominan ketika terdapat dua pilihan kebaikan, dan mengambil potensi kerusakan yang lebih kecil ketika terdapat dua potensi kerusakan yang datang bersamaan.³⁵ Salah satu kitabnya yang masyhur dalam bidang fatwa adalah bukunya yang berjudul "*Majmu' al-Fatawa li Ibn Taymiyah*", atau dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul "*Syarh al-'Umdah li Ibn Qudamah*" dan salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Shalih bin 'Abd al-'Aziz Alu Manshur yang berjudul "*Ushul al-Fiqh wa Ibn Taymiyah*".³⁶

PEMBAHASAN

Ar-Raisuni dalam hal ini menganggap bahwa Asy-Syathibi merupakan seorang tokoh *maqashid* yang memiliki andil besar dalam memberikan pemahaman terhadap konsep *maqashid syariah*. Dalam karyanya yang berjudul "*Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam Syatibi*", Ar-Raisuni mengungkap pandangan *maqasid syariah* menurut versinya, dengan cara merujuk dan menjelaskan kembali konsep *maqashid*

³³ Sulikhodin, M. A. (2021). Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(1), 1-18.

³⁴ M. Fikri Yuda, Arbi Winarko S, and Zul Ikromi, "Urgensi Qawā'id Maqāṣidiyyah Bagi Seorang Mujtahid Dalam Istinbāt Ahkām Menurut Imam Asy-Syāṭhibī."

³⁵ Dita Kurnia Sari, "Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach," *Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.34>; Ria Gumilang and Asep Nurcholis, "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 1, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.2113>.

³⁶ Lihat Ahmad ar-Raisuniy, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibiy*, Cet. 4 (Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 39-71.

berdasarkan sudut pandang dari para pakar pendahulunya, termasuk apa yang telah dirumuskan oleh Asy-Syathibi.³⁷

Dalam konteks ini, pemikiran Asy-Syathibi memberikan peran dan kontribusi yang dominan terhadap pemikiran Ar-Raisuni tentang konsep teori *maqashid syariah*. Hal itu dapat dilihat dari beberapa karya Ar-Raisuni, di mana ia sering mengutip pandangan *maqashid* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi.

Ar-Raisuni mengklaim bahwa teori *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Asy-Syathibi bukanlah merupakan sesuatu yang baru sama sekali, melainkan ia merupakan orang yang melanjutkan rekam jejak perumusan teori yang telah dilakukan oleh para pakar terdahulunya. Dengan demikian, Asy-Syathibi dalam hal ini merupakan orang yang mengikuti ulama terdahulunya untuk kemudian melanjutkan sesuatu yang perlu diteruskan, memperbarui dan menyesuaikan kembali, mengambil dari ulama terdahulu untuk kemudian dijadikan sebagai bahan dasar atas upayanya berdedikasi kepada para penerusnya.

Hal ini ditunjukkan dengan kesimpulan yang dirumuskan oleh Asy-Syathibi ketika menyetujui tentang "*Ad-Dhlaruriyyat al-Khamsah*" dan menyempurnakannya dengan mengambil pendapat yang menambahkannya menjadi enam klasifikasi, yaitu *hifdz ad-Din*, *hifdz an-Nafs*, *hifdz al-'Aql*, *hifdz an-Nasl*, *hifdz al-Mal* dan *hifdz al-'Irdhl*.

Menurut Ar-Raisuni, di antara tokoh-tokoh *ushul* yang memiliki pengaruh besar atas pemikiran Asy-Syathibi adalah Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Juwaini, al-Qarafi dan 'Izzuddin Ibn 'Abd as-Salam. Di antara tokoh-tokoh tersebut yang paling banyak disebut oleh Asy-Syathibi adalah al-Ghazali.

Dikatakan bahwa madzhab Malikiyyah merupakan pelopor teori *mashlahah* dan *istishlah*, pengusung teori *al-Istihsan al-Mashlahiy*, dan penggiat *at-Tafsir al-Mashlahi* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Dr. 'Abd al-Majid Turkiy dan Dr. Muhammad 'Abid al-Jabiriy bahwa Asy-Syathibi dalam perumusan dan pengaplikasian teori *maqashid* yang dikembangkannya merupakan pelengkap atas apa yang telah disampaikan oleh Ibn Rusyd dan mengikuti jejaknya.

Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan istilah *maqashid syariah*, Ar-Raisuni menegaskan bahwa penggunaan istilah tersebut bukan berawal dari Asy-Syathibi, melainkan telah masyhur digunakan oleh kalangan ahli *ushul* pendahulunya. Sedangkan penggunaan istilah '*Ilm Maqashid asy-Syari'ah*' merupakan istilah yang dikenalkan oleh Ibn 'Asyur.

Dalam hal upaya pembaruan bidang ilmu *ushul fiqh* dan *maqashid syariah* Ar-Raisuni menegaskan bahwa Asy-Syathibi merupakan tokoh sentral yang melakukan pembaruan atas kedua disiplin ilmu yang saling berkaitan tersebut. Di antara beberapa novelty yang dimunculkan oleh Asy-Syathibi dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Ekspansi pembahasan

Pada bagian inilah perbedaan antara Asy-Syathibi dengan para ulama pendahulunya dalam menjabarkan tentang konsep teori *maqashid syariah*.

Di mana dalam hal ini Asy-Syathibi melakukan penjabaran yang luar biasa

³⁷ Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim, "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni."

- luas tentang konsep dan pengaplikasian teori *maqashid syariah*, sebagaimana yang dapat dijumpai pada bukunya "*al-Muwafaqat*" yang berisi ratusan (mendekati jumlah seribu) halaman membahas dan mengulas tuntas tentang *maqashid syariah*.
- Konsep *Maqashid* bagi orang *mukallaf* / kepentingan orang terdidik yang dapat disalurkan;
 - Bagaimana cara mengetahui *maqashid syariah*;
 - Memprioritaskan aspek kesejahteraan.³⁸

Pengaplikasian teori *Maqashid Syariah* perspektif Ar-Raisuni

Ar-Raisuni dalam hal ini mengklasifikasikan *maqasid syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu *maqashid juz'iyah*, *maqashid khashshah*, dan *maqashid 'ammah*. Pembagian ini merujuk pada pembagian konsep *maqasid syariah* yang diprakarsai oleh Thahir bin 'Asyur. Selain itu, beliau menetapkan empat kaidah dasar agar sesuatu dapat dianggap sebagai *maqashid* (suatu tujuan yang dikehendaki), yaitu sebagai berikut:

- Setiap kaidah hukum syari'at harus bersifat universal (*mu'allah*);
- Setiap *maqashid* harus memiliki dalil yang valid;
- Urutan tingkatan sesuatu dianggap baik (*mashlahat*) dan buruk / merugikan (*mafsadat*);
- Membedakan antara tujuan (*al-maqashid*) dan sarana (*al-wasa'il*).

Lebih lanjut, Ar-Raisuni mengungkapkan bahwa *maqashid juz'iyah* merujuk pada tujuan-tujuan spesifik yang terkait dengan hukum syari'at dalam Islam. Berikut ini merupakan beberapa contoh bentuk *maqashid juz'iyah*,³⁹ sebagai berikut:

- Menjaga jiwa (*حفظ النفس*), yaitu melindungi eksistensi jiwa manusia dari bahaya dan kerugian. Beberapa contoh konkrit dari cakupan ini di antaranya adalah larangan membunuh, bunuh diri, dan perilaku yang membahayakan kesehatan manusia;
- Menjaga agama (*حفظ الدين*), yaitu memastikan keberlanjutan praktik agama dan kebebasan beribadah. Yang termasuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah melindungi hak-hak individu untuk memeluk agama dan mempraktikkan keyakinan mereka;
- Menjaga akal (*حفظ العقل*), yaitu mempertahankan akal sehat dan menghindari perilaku yang merusak akal. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah larangan mengonsumsi alkohol, narkoba, dan perilaku yang merusak keseimbangan mental seseorang;

³⁸ Lihat Ahmad ar-Raisuniy, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibiy*, Cet. 4 (Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 317-343.

³⁹ Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim, "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni"; Anik et al., "MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI."

- d. Menjaga keturunan (حفظ النسل), yaitu melindungi keturunan dan memastikan kelangsungan hidup manusia.⁴⁰ Beberapa contoh yang termasuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah melangsungkan dan melestarikan pernikahan, menjaga keutuhan keluarga, dan memperhatikan keberlangsungan hidup di dalam rumah tangga, seperti memperhatikan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya;⁴¹
- e. Menjaga harta benda (حفظ المال), yaitu melindungi keamanan harta benda dan menghindari perilaku yang merugikan ekonomi. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam kategori ini di antaranya adalah larangan mencuri, melakukan transaksi *ribawi*, dan melakukan penipuan;
- f. Menjaga kehormatan (حفظ العرض), yaitu Mempertahankan kehormatan individu dan mencegah perilaku yang merusak reputasi seseorang. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam klasifikasi ini di antaranya adalah larangan melakukan zina, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Ar-Raisuni menegaskan bahwa *maqashid juz'iyah* ini saling terkait dan berkontribusi pada *maqashid 'ammah*. Adapun yang dimaksud dengan *maqashid 'ammah* dalam hal ini adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam. Ini mencakup sifat-sifat hukum dan tujuan besar yang melibatkan keadilan, kemudahan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam kategori *maqashid 'ammah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyebaran Rahmat bagi Alam Semesta: Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah: “Dan Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al-Anbiya’ [2]: 107);
- b. Berkaitan dengan keadilan: Seperti misalnya memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu dan kelompok;
- c. Kemudahan, contohnya adalah membuat hukum-hukum yang mudah dipahami dan diterapkan oleh Masyarakat;
- d. Kesetaraan, contohnya adalah menjamin kesetaraan hak dan perlakuan di antara semua orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan *maqashid khashshah* adalah tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci dan spesifik dalam penerapan hukum Islam. Berikut ini merupakan beberapa contoh yang termasuk ke dalam klasifikasi *maqashid khashshah*, sebagai berikut:

- a. Menjaga akal sehat manusia (*hifz 'aql*);
- b. Menjaga eksistensi dan kelestarian keturunan (*hifz an-nasl*);

⁴⁰ Moh Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, and Nova Fransisca, “Kebijakan Poligami Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (2023); Dita Kurnia Sari, “Interpreting The Qur’an: Towards A Contemporary Approach.”

⁴¹ Sulihkhodin, “PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF LOCAL WISDOM DAN QAIDAH FIQH”; Sulihkhodin and Asadurrohmah, “STANDAR KAFA’AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA KONTEMPORER”; Moh. Alfin Sulihkhodin, “Examining the Reality of Kafā’ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4195>.

- c. Menjaga keamanan harta benda (*hifz al-mal*);
- d. Menjaga kehormatan dan harga diri (*hifz al-'ird*).

Ar-Raisuni menegaskan bahwa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara *maqashid juz'iyah* dengan *maqashid khashshah*. Secara umum *maqashid juz'iyah* dan *maqashid khashshah* merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan dalam hal perumusan hukum syari'at Islam, tetapi memiliki perbedaan dalam cakupan dan tingkat spesifikasinya, sebagai berikut:

- a. *Maqashid Juz'iyah* merupakan suatu tujuan yang bersifat spesifik, atau merujuk pada tujuan-tujuan spesifik yang terkait dengan hukum syari'at. Contohnya meliputi apa yang terkandung di dalam upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). *Maqashid juz'iyah* lebih fokus pada aspek-aspek umum yang mencakup seluruh masyarakat Muslim;
- b. *Maqashid Khashshah* merupakan suatu tujuan yang bersifat khusus, atau merujuk pada tujuan-tujuan yang lebih terperinci dan spesifik dalam hukum syari'at. Contohnya adalah meliputi aspek-aspek yang termasuk ke dalam upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). *Maqashid khashshah* lebih fokus pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan individu dan Masyarakat;
- c. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa *maqashid juz'iyah* mencakup tujuan-tujuan umum, sedangkan *maqashid khashshah* lebih mendetail dan berhubungan dengan situasi-situasi khusus.⁴²

Tanggapan Para Ulama tentang Pemikiran Ar-Raisuni

1. Yusuf al-Qardhlawi

Prof. Dr. Ahmad Ar-Raisuni adalah salah seorang cendekiawan terkemuka di Maroko, yang masyhur di Timur, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menggabungkan antara ilmu dan praktik aplikatif, menghubungkan antara yurisprudensi (fikih) dan advokasi (dakwah), serta pemikiran dan pergerakan. Ar-Raisuni adalah salah seorang tokoh yang mengabdikan dan mendedikasikan diri pada bidang yurisprudensi Syariah yang berbasis *maqashid*, memuliakan, dan menjadikannya mudah untuk dipahami oleh para mahasiswa dan pemerhati kajian *maqashidiy*. Ar-Raisuni juga merupakan seorang pembaharu atas pemikiran-pemikiran tentang *maqashid* yang telah digagas serta dikembangkan oleh para pendahulunya, yaitu Asy-Syathibi dan Ibn 'Asyur.⁴³

Dia adalah salah seorang ulama generasi kontemporer yang jujur, penerus intelektualitas *nubuwwat*, di mana dia berperan sebagai korektor atas pemikiran yang salah dan atas *ta'wil* yang tidak berkualitas secara ilmiah.

⁴² Bandingkan dengan Ahmad ar-Raisuniy, *Madkhal ila Maqashid asy-Syari'ah*, Cet. 1 (Cairo-Mesir: Dar al-Kalimah, 2010, 13-16.

⁴³ Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, "Hifdh Al-Bi'ah as Part of Maqāsid Al-Shari'ah: Yūsuf Al-Qardāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Shari'ah Al-Islām Book," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2353, 2021, <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.

Sehingga Ar-Raisuni termasuk orang yang patut diakui kualitas intelektualnya dan patut diikuti rekam jejaknya.

2. Dr. Muhammad Buluz (بولوز)

Dr. Ahmad Ar-Raisuni merupakan salah seorang tokoh yang langka di dalam suatu organisasi pergerakan, tersohor dan masyhur di dunia Timur Tengah sehingga menjadikan Maroko semakin harum aroma keagungannya, berani untuk mengungkapkan pendapatnya.

3. Dr. 'Adil Reffouch

Al-'Allamah al-Faqih al-Maqashidiy al-Kabir Ahmad Ar-Raisuni merupakan tokoh terkemuka di Maroko yang paling bijaksana.⁴⁴

KESIMPULAN

Studi tentang *maqashid syariah* menurut Ar-Raisuni memiliki manfaat penting, termasuk dalam hal ini adalah bermanfaat sebagai kiblat / rujukan bagi para mujtahid untuk dijadikannya sebagai metode berfikir dan menganalisis, serta memperhatikan tujuan-tujuan manusia dalam menghadapi kompleksitas kehidupan yang dihadapinya.

Dalam bukunya yang berjudul "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibi*", Ar-Raisuni melakukan penelusuran genealogis terhadap konsep *maqashid syariah*. Ia mengakumulasi pemikiran para ahli *Ushul al-Fiqh* sepanjang sejarahnya. Kesimpulan adalah bahwa *maqashid syariah* sebenarnya merupakan hasil akumulasi pemikiran para ahli *Ushul al-Fiqh* dan memiliki peran penting dalam memahami tujuan-tujuan hukum syari'at. Dengan kata lain, *maqashid syariah* merupakan konsep yang mengacu pada tujuan-tujuan hukum syari'at dalam Islam yang sudah muncul dan sudah dikembangkan oleh para ulama terdahulu, sebelum keberadaan Asy-Syathibi sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya yang berjudul "*Al-Muwafaqat*". Namun demikian, Asy-Syathibi dalam hal ini memiliki peran yang signifikan, di antaranya adalah sebagai orang yang berhasil melakukan penyusunan yang terstruktur tentang konsep teori *maqashid syariah* dengan berbagai perluasan cakupannya dan sebagai orang yang melakukan pembaruan atas konsep *maqashid syariah* yang telah eksis sebelumnya. Dengan demikian, Ar-Raisuni telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang konsep *maqashid syariah* yang harus dipahami oleh para sarjana hukum Islam kontemporer.

REFERENSI

- Aminatur Rosidah, A. Halil Thahir, and Muhammad Haris Abdul Hakim. "Paradigma Ijtihad Maqashidi Dalam Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62710/vvakmy76>.
- Anik, WAHYUNI DANIAL, Radifa Isnain Nafila, Yusron Pahlevi, Tutik Hamidah, and Ahmad Izzuddin. "MAQASHID SYARIAH PADA PERIODE MODERN ALAL AL-FASHI DAN AR-RAISUNI." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 8, no. 1

⁴⁴ Lihat dalam raissouni.net (قالوا عنه – الموقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني).

- (2026). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art17>.
- Ar-Raisuni, Ahmad. 1995. "*Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam asy-Syathibiy*", Cet. 4. Herdon-Virginia U.S.A: The International Institute of Islamic Thought.
- Ar-Raisuni, Ahmad. 2010. "*Madkhal ila Maqashid asy-Syari'ah*", Cet. 1. Cairo-Mesir: Dar al-Kalimah.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. 2004. "*Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*", Cet. 1. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Dita Kurnia Sari. "Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach." *Journal Review of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.64845/riss.v1i1.34>.
- Fadhli, Muhammad Faishal. "PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>.
- Gumilang, Ria, and Asep Nurcholis. "PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 1, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.2113>.
- Imasandia Nur Shandana. "Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda." *Maliki Interdisciplinary Journal (Mu)* 2, no. 1 (2024).
- M. Fikri Yuda, Arbi Winarko S, and Zul Ikromi. "Urgensi Qawā'id Maqāṣidiyyah Bagi Seorang Mujtahid Dalam Istinbāt Ahkām Menurut Imam Asy-Syāṭhibī." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13979>.
- Milhan, Milhan. "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhaki. "Legal Research Dan Epistemologi Fiqh Al-Syathibi Perspektif Rosedur Ilmiah." *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2023).
- Muttaqin, and Farid Muhammad. "Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Syari'ah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al Syathibi, Dan Ibnu Ashur." *Tahkim* 19, no. 1 (2023).
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "MAQASHID AS-SYARIAH TERHADAP HUKUM ISLAM MENURUT IMAM AS-SYATIBI DALAM AL-MUWAFQAT." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- R. Fakhurrazi, Faiz Zainuddin, and Alicia Safira Azzuri. "TELAH TENTANG HAK WARIS KERABAT NON-MUSLIM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AHMAD AR-RAISUNI." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2201>.
- R, Fahmi, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al Syithibi Tentang Maqasid Al Syariah." *Itisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol.* 3, no. 2 (2023).
- Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam. "Hifdh Al-Bi'ah as Part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwy's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bi'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book." In *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2353, 2021. <https://doi.org/10.1063/5.0052768>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "AL-MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH: Teori Dan Implementasi." *Sahaja* 2, no. 1 (2023).

- Sulihkhodin, Moh. Alfin. "Examining the Reality of Kafā'ah in the Muslim Countries of Jordan, Morocco, and Pakistan in the Contemporary Era." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4195>.
- . "Maqashid Syariah Perspektif Izzudin Abdi Salam" 7, no. April (2021): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.197>.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin, and Muhammad Asadurrohman. "STANDAR KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA KONTEMPORER." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.9155>.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin, Muhammad Asadurrohman, and Aris Wibowo. "The Reality of Mut'ah Marriage in Indonesia: Reinterpretation of the Opinion of Shia Scholars." *TAJDID* 29, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v29i2.710>.
- Sulihkhodin, Moh Alfin. "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197>.
- Sulihkhodin, Moh Alfin, Muhammad Aji Purwanto, and Nova Fransisca. "Kebijakan Poligami Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (2023).
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. "PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF LOCAL WISDOM DAN QAIDAH FIQH." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.553>.
- Umar, Hasbi, Abdul Hgafar, Stie Syariah Al Mujaddid, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, and Corresponding Author. "Kaidah-Kaidah Fiqih Dan Maqashid Syariah." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9, no. X (2023).